

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Desa Sambilawang Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati

Desa Sambilawang di Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati diawali pada tahun 1950, serta dusun ini populer dengan penghasil garamnya. Tidak hanya itu, masyarakat sambilawang pula banyak yang bekerja selaku penjual ke penjual, petani penggarap tambak serta garam, nelayan, ataupun kota yang lain. Dari luas desa sambilawang terletak di pesisir pantai utara sehingga luas maupun tanahnya terdiri dari tanah-tanah tambak dan tanah sawah sebagian besar tanah sawah sudah habis hanya tinggal sekitar 18 hektar dan yang mayoritas adalah tambak yang mana tambak itu luasannya sekitar 250 hektar terdiri dari kepunyaanya warga kemudian dari tanah khas desa kemudian itu exnorowito maupun norowito sehingga mayoritas kehidupan warga desa sambilawang ini adalah petani penggarap tambak dan tambak garam.

Nama perkumpulan pemuda di Desa Sambilawang adalah pemuda Irmas, GP Anshor, Karang Taruna. Dusun ini mempunyai beberapa sekolah dasar negeri serta swasta. SDN sambilawang didirikan oleh pemerintah, Sambilawang merupakan tempat berdirinya madrasah swasta Darul Ulum dan TPQ Darul Ulum peninggalan Bapak Abdul Hadi sebelum diatur oleh anak serta cucunya serta pondok pesantren As-Salamah yang didirikan oleh ibu nyai Salamah sendiri dan pondok pesantren Nurul Jadid yang didirikan oleh Bapak Mustahib.

2. Letak Geografis

Desa Sambilawang berada di ± 3 km ke arah timur ataupun utara dari Kecamatan Trangkil. Adapun penjelasan terkait letak strategis berikut ini:

- a. Luas wilayah keseluruhan: 254.300 Km²
- b. Desa Sambilawang mempunyai batas wilayah, yaitu:
 - 1) Timur : Desa Asempan
 - 2) Barat : Desa Guyangan
 - 3) Utara : Laut Jawa.¹

Berikut ini terdapat lembaga kemasyarakatan desa Sambilawang:

¹ Arsip desa Sambilawang Kabupaten Pati.

- 1) PKK
- 2) RT
- 3) RW²

3. Stuktur Organisasi Pemerintahan Desa Sambilawang Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah desa itu berbeda satu sama lainnya karena disesuaikan oleh kondisi dan wewenang desa itu sendiri. Agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu desa secara efektif dan efisien maka di setiap aktifitas yang dilakukan ada pembagian tugas dan pekerjaan, sehingga antara petugas satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Adapun struktur organisasi pemerintah Desa Sambilawang Kecamatan Trangkil Pati adalah sebagai berikut: Bapak Mustai'n sebagai Kepala Desa, di dampingi oleh Sekretaris yakni Ali Mukti didampingi badan permusyawaratan desa yakni Suparno, serta terdapat staff yang lainnya berupa Kaur Keuangan yang ditugaskan kepada Moh Wahyudi sebagai Kaur Perencanaan, terdapat pula Kaur Pelayanan yang ditugaskan kepada Fathur Rahman, dalam Kasi Pemerinahan dipimpin oleh Saiful Anwar, dan dalam Kaur Administrasi Umum dipimpin oleh Nor Khalis

Gambar 2.2
Stuktur Organisasi Pemerintahan Desa Sambilawang



² Arsip desa Sambilawang Kabupaten Pati.

4. Kondisi Sosial Masyarakat Desa Sambilawang

a. Penduduk berdasarkan jenis mata pencaharian

Sebagaimana daerah pada umumnya, penduduk desa ini Mengandalkan tanah persawahan dan tanah pertambakan sebagai pencaharian utama dalam memenuhi kebutuhan kesehariannya. Mengingat Sebagian besar wilayah desa sambilawang ini dipenuhi lahan persawahan dan lahan pertambakan garam yang dimulai dari sisi bagian timur adalah ada jenis beberapa pertambakan yaitu pertambakan garam, pertambakan bandeng dan udang dan dari sisi bagian barat adalah lahan persawahan. Disamping dari hasil persawahan dan pertambakan penduduk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka Menjadi seorang buruh dan juga pengusaha.³

b. Penduduk berdasarkan jenjang Pendidikan

Dalam dunia Pendidikan, penulis dapat mendeskripsikan bahwasannya sebagian besar warga desa perduli terhadap Pendidikan. Namun disayangkan ketersediaan dana yang Sangat terbatas, yang mengharuskan mereka hanya Menyelesaikan Pendidikan sampai jenjang SMA yang Selanjutnya bekerja sebagai buruh. Dibawah ini disajikan data Berdasarkan jenjang Pendidikan, yaitu:

- 1) TK : 307 orang
- 2) SD : 70 orang
- 3) Madrasah : 108 orang
- 4) TPQ : 1.359 orang⁴

c. Sarana Peribadatan

Meskipun tergolong desa yang kecil jika dibandingkan Dengan desa tetangga. Namun dalam segi peribadatan desa ini Tidak kalah dari desa lainnya. Sehingga banyak didirikan tempat ibadah berupa masjid maupun mushola. Adapun sarana Peribadatan yang terdapat di desa ini, yaitu:

- 1) Masjid : 1 buah
- 2) Musolla : 9 buah⁵

³ Arsip desa Sambilawang Kabupaten Pati.

⁴ Arsip desa Sambilawang Kabupaten Pati.

⁵ Arsip desa Sambilawang Kabupaten Pati

B. Deskripsi Data Penelitian

Sistem bagi hasil *mudharabah* pada pertambangan garam di Desa Sambilawang Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati ini merupakan kegiatan yang melibatkan dua pihak atau lebih yaitu pemodal dan pengelola/penggarap dalam melakukan kegiatan bagi hasil pertambangan garam dimana keuntungannya yang dibagi antar keduanya. Mereka memilih kerjasama dengan bagi hasil karena dianggap lebih menguntungkan, jadi investor atau pemodal memilih pertambangan garam ini sebagai target kerjasama dan bagi hasil yang menjanjikan.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui proses wawancara maka dengan ini peneliti akan memaparkan secara sistematis terkait sistem bagi hasil pertambangan garam Desa Sambilawang Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati tersebut.

1. Data Praktik Bagi Hasil Pertambangan Garam di Desa Sambilawang Kabupaten Pati

Praktik sistem bagi hasil pertambangan garam adalah kebanyakan penduduknya merupakan buruh petani penggarap lahan garam. Warga telah semenjak dahulu melaksanakan penerapan kerjasama ini, sebab telah jadi adat kebiasaan di dusun itu. Pemilik tanah melaksanakan praktik bagi hasil pertambangan garam sebab bermacam alasan antara lain ialah semacam yang dibilang oleh Bapak Nur Kholish kalau ia melaksanakan penerapan bagi hasil pertambangan garam sebab kemauan membagikan peluang pada orang lain yang tidak memiliki tanah garapan buat dapat bekerja.⁶

Warga yang pada biasanya selaku penggarap melaksanakan bagi hasil pertambangan garam diakibatkan mereka tidak mempunyai lahan yang bisa digarap jadi cowen, alhasil meraka menjalankan kerjasama ini buat bisa penuhi keperluan keluarga tiap hari. Semacam yang disampaikan Bapak Keslan Wahyudi “saya menjalankan kerjasama ini sebab tidak punya pertambangan sendiri serta buat memenuhi keperluan keluarga.”⁷

Hal yang disampaikan bapak Keslan Wahyudi berlainan dengan yang disampaikan Bapak Nur Kholish “saya menjalankan bagi hasil pertambangan garam ini telah semenjak lama. Saya melaksanakan kerjasama ini disebabkan tanah pertambangan garam.

⁶ Wawancara denga Bapak Nur Kholish pemilik lahan pada tanggal 10 Desember 2022

⁷ Wawancara dengan Bapak Keslan Wahyudi selaku penggarap lahan pada tanggal 2 Januari 2023

Jadi saya melaksanakan kerjasama ini guna tambahan perekonomian keluarganya.⁸

Bersumber pada dari tanya jawab diatas, sebab pemilik tanah serta penggarap menjalankan bagi hasil pertambahan garam yakni:

a. Pemilik lahan

- 1) Pemilik mau senantiasa berpendapatan meski ia tidak melakukan lahannya sendiri.
- 2) Supaya lahannya dapat berproduksi dengan lebih bagus.
- 3) Sebab minimnya waktu serta daya untuk mengurus tanahnya sendiri.

b. Penggarap

- 1) Tidak mempunyai tambak atau tanah garapan.
- 2) Kemauan buat memperoleh hasil ekstra.
- 3) Tidak mempunyai profesi yang tetap.

Lahan pertambahan garam ialah sesuatu perjanjian yang terjalin antara pemilik lahan pertambahan dengan pengelola/penggarap tanah dalam upaya yang dilakukan bersama buat mengatur tanah pertambahan dengan profit dibagi sama rata ataupun perjanjian bersama. Kerjasama adalah perjanjian dengan panggilan apapun pula yang diadakan antara owner tanah dengan eksekutor dengan akad kalau pengelola/penggarap diperkenankan oleh pemilik tanah guna menyelenggarakan usaha pertambahan, dengan pembagian hasil antara kedua belah pihak.

Akad *Mudharabah* pada sistem bagi hasil pertambahan garam yang dijalankan oleh warga Desa Sambilawang dicoba cuma bersumber pada persetujuan antara pemilik tanah serta penggarap dengan cara perkataan.

Bersumber pada wawancara dengan Bapak Nur Kholish berkata“ Aku telah semenjak lama melaksanakan kerjasama semacam ini mas, serta perjanjiannya cuma perkataan saja, umumnya aku mendatangi penggarap yang lazim saya membujuk kerjasama sebab orangnya susah di ajak ketemu.⁹

Umumnya petani penggarap yang mau menggarap tanah datang pada pemilik tanah guna melangsungkan akad kerjasama, ataupun pemilik tanah menawarkan penggarapan tanah kepunyaannya pada tetangga yang telah dikenalnya.

⁸ Wawancara denga Bapak Nur Kholish pemilik lahan pada tanggal 10 Desember 2022

⁹ Wawancara dengan Bapak Nur Kholish pemilik lahan pada tanggal 10 Desember 2022

Bersumber wawancara dengan Bapak Keslan Wahyudi yaitu " Dalam kerjasama yang aku jalani cuma berbentuk pernyataan perkataan saja mas, disini telah jadi kebiasaan warga. Saya umumnya menghadiri pemilik tanah buat melaksanakan akad kerjasama ".¹⁰ Akad perjanjian kerjasama ini dicoba dengan cara perkataan tanpa mengikut sertakan pihak ketiga selaku saksi dari akad akad mereka, sebab umumnya penerapan akad kerjasama ini didasarkan atas bawah keyakinan serta perjanjian antara kedua konyak pihak. Sehabis terdapatnya akad akad ini hingga dengan cara otomatis kerjasama untuk hasil pertambahan garam ini telah diawali.

2. Data Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Pertambahan Garam di Desa Sambilawang Kabupaten Pati

Akad perjanjian bagi hasil pertambahan garam dalam muamalah kerap diketahui dengan sebutan pengolahan pertambahan garam antara pemilik tanah serta penggarap, dengan balasan untuk hasil panen berawal lahan dari pemilik lahan. Warga Dusun Sambilawang dalam melakukan kehidupan tiap hari tidak terbebas dari arahan agama ialah agama Islam. Masyarakat mayoritas bertugas di aspek pertambahan garam, dalam perihal ini merupakan perjanjian bagi hasil pertambahan garam.¹¹

Dalam memastikan akad mudharabah dalam sistem bagi hasil pertambahan garam di Desa Sambilawang, penulis akan memakai rukun serta syarat legal dari akad mudharabah yang jadi referensi dalam mencari peran hukum Islam kepada penerapan akad mudharabah dalam sistem bagi hasil pertambahan garam yang dijalankan di Desa Sambilawang.

a. Orang yang berakad

Dalam akad mudharabah wajib terdiri dari pemilik tanah (*shahibul mal*) serta pengelola/penggarap (*mudharib*). Buat orang yang melaksanakan akad disyaratkan kalau keduanya wajib orang yang sudah baligh serta berpendidikan, sebab kedua ketentuan inilah yang membuat seorang dikira cakap hukum. Bagi Bapak Nur Kholish berkata kalau tanah kepunyaannya yang pada awal mulanya kurang terpelihara jadi terjaga serta sanggup berproduksi dengan bagus, alhasil

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Keslan Wahyudi selaku penggarap lahan pada tanggal 2 Januari 2023

¹¹ Wawancara dengan Bapak Keslan Wahyudi selaku penggarap lahan pada tanggal 10 Desember 2022

bisa berpendapatan lebih.¹² Warga yang pada biasanya selaku penggarap melaksanakan bagi hasil pertambahan garam diakibatkan sebab mereka tidak mempunyai tanah atau tambak yang bisa digarap jadi cowen, alhasil mereka melaksanakan akad ini buat bisa penuh keperluan keluarga tiap hari. Perihal ini semacam yang dikatakan Bapak Keslan Wahyudi yaitu sebagai berikut: “aku melaksanakan penerapan untuk hasil ini sebab aku tidak memiliki sawah sendiri serta buat memenuhi keperluan keluarga kok mas”.¹³

b. Ijab qabul

Praktik ijab dan qabul dalam perjanjian bagi hasil pertambahan garam di Desa Sambilawang yang dicoba oleh seluruh informan dalam wujud pernyataan perkataan saja serta tanpa memperkenalkan saksi, serupa dengan sistem akad untuk hasil bagi undang- undang Nomor. 2 Tahun 1960 wajib terbuat oleh owner tanah serta eksekutor dengan cara tercatat dihadapan Kepala Dusun dengan disaksikan oleh 2 orang saksi tiap- tiap dari pemilik tanah serta penggarap. Bersumber pada hasil dari riset, akad bagi hasil pertambahan garam yang dicoba oleh masyarakat Dusun Sambilawang dicoba cuma bersumber pada persetujuan antara pemilik tanah serta pengelola/penggarap dengan cara perkataan.

Semacam yang dikatakan oleh Bapak Nur Kholis berikut: ialah“ Aku umumnya melaksanakan akad dengan perkataan saja mas. Lumayan dengan bertemu serta jika telah sepakat betul mulai dilaksanakan saja, tak harus ribet- ribet, aku telah yakin kok mas ”.¹⁴

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Keslan Wahyudi yaitu sebagai berikut: Saya biasanya ditawarkan oleh pemilik lahan untuk menggarap lahan miliknya mas, berarti saat itu juga saya sudah mulai boleh menggarap mas.¹⁵

¹² Wawancara dengan Bapak Nur Kholish pemilik lahan pada tanggal 10 Desember 2022

¹³ Wawancara dengan Bapak Keslan Wahyudi selaku penggarap lahan pada tanggal 2 Januari 2023

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Nur Kholish pemilik lahan pada tanggal 10 Desember 2022

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Keslan Wahyudi penggarap lahan pada tanggal 2 Januari 2023

c. Modal

Penerapan akad perjanjian bagi hasil pertambangan garam yang terjadi di Desa Sambilawang terpaut dengan modal yakni:

- 1) Lahan pertambangan yang hendak diatur berawal dari pemilik tanah, sebaliknya modal serta pengurusan bersumber dari pembajak serta pemilik tanah.
- 2) Lahan pertambangan yang hendak diolah berawal dari pemilik tanah, pengurusan berawal dari petani penggarap sebaliknya modalnya dengan sistem bagi hasil.

Dalam pertambangan garam tidak senantiasa memperoleh keuntungan, akan tetapi sering- kali pula bisa hadapi kerugian seperti halnya gagal panen semacam yang terjalin di Dusun Sambilawang pula sempat alami gagal panen yang diakibatkan oleh cuaca yang tidak menetap ialah kerap hujan di masa gersang alhasil petani pengelola/penggarap garam banyak yang gagal panen serta kesimpulannya menimbulkan kerugian.

d. Jangka waktu perjanjian akad mudharabah

Perjanjian bagi hasil pertambangan garam yang dijalankan seluruh informan di Dusun Sambilawang dalam akadnya tidak menerangkan dengan cara nyata waktu ataupun masanya. Akad mudharabah tidak ditetapkan perihal ketentuan yang menerangkan masa berlakunya. Maksudnya tiap pihak bisa membatalkannya bila saja. Untuk hasil panen yang dilakukan di Dusun Sambilawang bisa dibilang tidak sama, ialah terkait dari siapa yang menghasilkan pengeluaran. Bapak Keslan Wahyudi berkata pembagian untuk hasil yang dijalankan untuk hasil dengan sistem bagi hasil, dalam sitem ini hasil yang diperoleh antara owner tanah serta eksekutor merupakan serupa, tidak hanya itu benih diadakan oleh pemilik tanah. Dalam sistem untuk hasil ini pemilik lahan Cuma memberikan semua modal sebaliknya penggarap menyediakan perlengkapan peralatan penggarapan.

Dalam sistem bagi hasil pertambangan garam tidak senantiasa memperoleh keuntungan, namun adakalanya mengalami kerugian sepertihalnya gagal panen. Semacam yang berlangsung di Dusun Sambilawang hadapi gagal panen yang diakibatkan oleh cuaca yang tidak berdiam ialah kerap hujan di masa kemarau alhasil petani penggarap garam banyak yang gagal panen serta kesimpulannya menimbulkan kerugian. Kerugian ialah peristiwa yang tidak tersangka

ataupun ketidakmampuan di luar batasan kala melaksanakan kerjasama.¹⁶

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Praktik Bagi Hasil Pertambahan Garam di Desa Sambilawang Kabupaten Pati

Praktik bagi hasil pertambahan garam telah tidak asing lagi untuk warga Dusun Sambilawang, sebab kebanyakan penduduknya merupakan petani penggarap lahan pertambahan garam. Semacam adat di dusun, warga senantiasa mengimplementasikan kerjasama ini. Penerapan perjanjian untuk hasil ini senantiasa pada prinsip antar warga kalau terdapat guna sosial di atas tanah ataupun tanah ialah terdapatnya saling mensupport yang bisa memperkuat jalinan perkerabatan antara petani serta pemilik tanah. itu telah di- root. Salah satu manfaat dari perjanjian itu merupakan menolong warga kurang sanggupenuhi keperluan tiap hari, seperti yang dikatakan Bapak Nur Kholish sebab kemauan untuk memberi peluang pada orang lainnya yang tidak mempunyai tanah yang produktif buat bekerja.

Dimasukkannya frasa " sesuai dengan harapan syariah" berarti kalau seluruh akad yang terbuat oleh lebih dari satu pihak tidak bakal dianggap legal bila tidak searah dengan kehendak syariah. Misalnya, kontrak yang melaksanakan bisnis riba, membodohi orang lain, ataupun merampok kekayaan orang lain. Kolam yang dapat di budidayakan merupakan cowen, hingga kontrak ini bakal kita laksanakan guna memenuhi keperluan tiap hari keluarga, semacam yang dibilang Pak Keslan Wahyudi, " Saya tidak mempunyai tambak sendiri serta saya melaksanakan untuk hasil ini guna memenuhi keperluan keluarga saya ".

Ada pula sebab pemilik tanah melaksanakan perjanjian bagi hasil pertambahan garam yaitu sebagai berikut:

- a. Pemilik Lahan
 - 1) Pemilik lahan mau senantiasa berpendapatan meski ia tidak mengerjakan lahannya sendiri.
 - 2) Supaya tanah kepunyaannya dapat berproduksi lebih bagus.
 - 3) Sebab minimnya waktu serta daya untuk mengurus tanahnya sendiri.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Keslan Wahyudi pemilik lahan pada tanggal 10 Desember 2022

Sebab pemilik lahan yang sangat berkuasa hal terbentuknya untuk hasil merupakan banyak pemilik lahan yang mempunyai profesi lain ataupun profesi lain, sementara itu mereka mempunyai banyak tanah serta sanggup membelinya, sebab aku mempunyai profesi tetap. Tanah saya sebab batas durasi serta jarak. Hingga mereka menandatangani akad bagi hasil pertambahan garam buat menyediakan tanah untuk pihak lain yang menginginkan lebih banyak tanah serta sedia buat mengurusnya. Sebab pembudidaya membuat akad untuk hasil yakni:

- b. Penggarap
 - 1) Tidak mempunyai tambak atau tanah garapan.
 - 2) Kemauan buat memperoleh hasil ekstra.
 - 3) Tidak memiliki profesi yang tetap.

Dari hasil survei, bersumber pada perjanjian bagi hasil pertambahan garam oleh penduduk desa Sambilawang, warga paling utama menyimpulkan kalau petani penggarap tidak mempunyai tanah pertambahan garam, namun orang penggarap/pengelola mempunyai keahlian untuk mengurus tanah ataupun pertambahan garam. Ya. Di sisi lain, ada pihak lain, seperti pemilik tambak yang tidak dapat mengurus lahannya.

Perjanjian ini membolehkan kedua belah pihak untuk bersama menguntungkan serta menolong satu sama lain. Dengan menerima perjanjian serta melakukan kerjasama ini, penggarap bakal mempunyai pemasukan bonus buat penuhi keperluan sehari-hari mereka, sebab mereka bakal bisa mendapatkan pemasukan bonus yang tidak bisa jadi berlangsung tanpa bagi hasil pertambahan garam.

2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Pertambahan Garam di Desa Sambilawang Kabupaten Pati

Masyarakat bekerja terutama di bidang pertambahan garam, dalam hal ini adalah perjanjian bagi hasil pertambahan garam. Akad Mudharabah adalah salah satu jenis akad atau kesepakatan kerjasama yang mengatur peran dari pihak pemilik serta penerima modal untuk dimanfaatkan dalam jenis kegiatan usaha apapun sebagai tanah pertambahan garam, dan membagi hasilnya menjadi dua.

Perjanjian bagi hasil pertambahan garam yang dilakukan masyarakat di wilayah tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam (syari'ah) yaitu:

a. Orang berakad

Dalam akad *mudharabah* wajib terdiri dari pemilik lahan (*shahibul al-mal*) serta penggarap/pengelola (*mudharib*). Buat orang yang melaksanakan akad disyaratkan kalau keduanya wajib orang yang sudah baligh serta berpendidikan, sebab kedua ketentuan inilah yang membuat seorang dikira cakap hukum”.

Bersumber pada informasi yang didapat peneliti, sehingga peneliti merumuskan kalau Penerapan perjanjian kerjasama yang terjalin di Dusun Sambilawang terpaut dengan orang yang berakad dicoba oleh pemilik tanah serta penggarap, keduanya adalah orang yang telah baligh serta berakal sehat dan bukan ialah orang yang murtad. Penjelasan diatas ialah penerapan akad bagi hasil pertambangan garam terpaut dengan aqidain yang dicoba oleh seluruh informan di Dusun Sambilawang telah cocok dengan hukum Islam.

b. Ijab Qabul

Praktik ijab dan qabul dalam perjanjian bagi hasil pertambangan garam di Desa Sambilawang yang dilakukan oleh informan dalam wujud statment perkataan saja serta tanpa memperkenalkan saksi sesuai dengan sistem akad untuk hasil bagi undang- undang No. 2 Tahun 1960 wajib terbuat oleh pemilik tanah serta penggarap dengan cara tercatat dihadapan Kepala Dusun dengan disaksikan oleh 2 orang saksi dari pemilik tanah serta penggarap. Bersumber pada hasil dari riset, akad bagi hasil pertambangan garam yang dilakukan oleh warga Desa Sambilawang dilakukan hanya berdasarkan persetujuan antara pemilik lahan dan penggarap secara lisan.

c. Modal

Dari informasi yang diperoleh dari tanya jawab Penerapan akad perjanjian bagi hasil pertambangan garam yang terjadi di Desa Sambilawang terkait dengan modal yakni:

- 1) Lahan pertambangan yang hendak diatur berawal dari pemilik tanah, sebaliknya modal serta pengurusan bersumber dari petani penggarap serta pemilik tanah.
- 2) Lahan pertambangan yang hendak diolah berawal dari pemilik lahan, pengurusan berawal dari petani penggarap sebaliknya modalnya sistem bagi hasil.

Bersumber pada informasi yang didapat peneliti, hingga peneliti merumuskan kalau Penerapan akad bagi hasil pertambangan garam yang dicoba oleh semua informan di

Dusun Sambilawang diamati dari bidang modal beberapa telah terdapat yang serupa dengan hukum Islam, serta seluruh itu dicoba bersumber pada kesukarelaan serta tidak terdapat faktor keterpaksaan di dalamnya atas bawah rasa saling bantu membantu.

Akad *Mudharabah* tidak dirinci hal ketentuan yang menerangkan masa berlakunya. Maksudnya, tiap- tiap pihak dapat menghapuskan bila saja. Tetapi Islam mengarahkan orang buat mensupport nilai keuntungan. Sebab dengan begitu pemeluk orang bakal bebas dari tirani serta tidak terdapat pihak yang merasa dibebani.

Dari informasi di atas bisa dibilang kalau akad bagi hasil pembuatan garam oleh semua informan Dusun Sambilawang merupakan tidak legal bagi opini kebanyakan malim serta legal bagi opini Imam Hanafi. Penerapan akad bagi hasil pembuatan garam di Dusun Sambilawang tidak sesuai dengan konsep Akad *Mudharabah* dalam syariat Islam, tetapi merupakan praktik yang berjalan dengan cara turun temurun di area setempat. Alhasil dari adat serta kebiasaan itu hendak lalu tumbuh serta bisa jadi suatu ketetapan hukum yang karakternya tidak tercatat.

Bagi hasil panen yang dilakukan di Dusun Sambilawang bisa dibilang tidak sama, ialah terkait dari siapa yang menghasilkan biaya. Tidak hanya itu, dalam pertambakan garam tidak senantiasa memperoleh keuntungan, hendak namun adakala pula bisa mengalami kerugian semacam perihalnya gagal panen semacam yang terjalin di Dusun Sambilawang pula sempat hadapi gagal panen yang diakibatkan oleh cuaca yang tidak berdiam ialah kerap hujan di masa gersang alhasil petani penggarap garam banyak yang gagal panen serta kesimpulannya menimbulkan kerugian. Kerugian ialah peristiwa yang tidak tersangka ataupun ketidakmampuan di luar batasan kala melaksanakan kerjasama.

Bersumber pada informasi yang didapat peneliti, hingga peneliti merumuskan kalau apa yang terjalin dalam akad *mudharabah* bagus dari bidang untuk hasil, penanggungan efek tercantum kehilangan, serta modal menjadi amanah kedua pihak. Meski begitu antara pemilik tanah serta penggarap senantiasa ingin melaksanakan penerapan perjanjian kerjasama itu sebab didorong aspek keinginan serta rasa saling bantu membantu Bersumber pada informasi yang

didapat peneliti, hingga peneliti merumuskan kalau apa yang terjalin dalam akad *mudharabah* bagus dari bidang untuk hasil, penanggungan efek termasuk kerugian, serta modal menjadi tanggungan kedua belah pihak. akad bagi hasil yang terjalin di Dusun Sambilawang, sebab pada praktiknya bila terjalin kehilangan hingga yang menanggung merupakan sama-sama menanggung karena sudah sepakat dari awal.

d. Berakhirnya kerjasama bagi hasil

Berakhirnya akad untuk hasil ini bisa diakibatkan oleh 2 perihal, ialah sebab telah berakhirnya durasi perjanjian untuk hasil antara pemilik lahan dan pnggarap lahan yang telah ditetapkan, serta berakhirnya perjanjian atas permintaan pemilik tanah serta penggarap sebab karena ataupun sebab khusus. Terdapat banyak hambatan yang timbul kenapa peraturan serta ekonomi Islam untuk hasil di Desa Sambilawang tidak dapat diaplikasikan ataupun tidak bisa dilaksanakan dengan bagus dalam penerapan akad untuk hasil sebab:

- 1) Banyak masyarakat desa sambilawang yang mengenali kalau hukum Islam yang menata bisnis untuk hasil dalam sistem bagi hasil pertambakan garam, karena kurangnya arahan dari tokoh agama yang lebih mengetahui bagi hasil dalam pertambakan garam.
- 2) Faktor yang sangat melekat pada masyarakat desa sambilawang penggunaan adat kebiasaan secara seimbang, untuk hasil ialah salah satu bagian dalam bagan inovasi agararia yang sebetulnya mempunyai usaha memperbaiki kesejahteraan warga pertambakan garam.

Sebagai landasan hukum bahwasannya melaksanakan perubahan serta pengalihan yang sesuai dengan fenomena yang ada dalam sistem bagi hasil pertambakan garam yang dapat menjadikan seseorang terdzalimi, sehingga tidak diizinkan melaksanakan apapun atas kehendak satu pihak saja, namun harus berlandaskan kesepakatan kedua pihak sebagaimana yang tertuang dalam QS An- Nisa 4 ayat (29):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di

antara kamu. Jangan kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ إِلَّا بَأْحَهُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya : “Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

